

UNIT-PENGENDALIAN -GRATIFIKASI

2023

KPT 177 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 177 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 2/HK.03.1/7110/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah dibentuk unit pengendalian gratifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2/HK.03.1/7110/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- bahwa sehubungan dengan adanya penggantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2/HK.03.1/7110/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021 ; 7. Perpres No. 554 Tahun 2018; PermenPAN RB 90 Tahun 2021; PKPU 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 760 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Boltim No. 2/HK.03.1/7110/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU Kabupaten Boltim No. 20 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini diatur tentang :
 - 1) Perubahan susunan keanggotan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - 2) Tugas/fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juli 2023.
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2/HK.03.1/7110/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Lamp. : 2 hlm.